



PUTUSAN

Nomor 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 03 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0727/015/XI/2016 tertanggal 23 November 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a) Anak pertama, laki-laki, lahir di Bogor, 01 Januari 2017;
- b) Anak kedua, laki-laki, lahir di Bogor, 30 September 2018;

Kedua anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat ini 1 bersama Penggugat dan 1 bersama Tergugat;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2016 yang disebabkan:

- Tergugat mempermasalahkan status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu berstatus janda cerai mati, faktanya bahwa Penggugat berstatus janda cerai hidup. Hal ini antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mengetahui ada kesalahan pencatatan dari orang yang mengurus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak menerima;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bulan Maret 2020 sampai sekarang;

6. Bahwa pada tanggal Maret 2020 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama hingga saat ini sudah berjalan selama 3 bulan, dan saat ini Penggugat tinggal di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Juli 2020 tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini membatalkan gugatan cerai terhadap

Nama Penggugat (Alm) ternpat tanggal lahir Jakarta 30 Maret 1982 agam islam pendidikan SMK sebagai karyawan swasta alamat Kampung Nyalindung RT.005/003 Desa Suka Mantri Kab.Bogor

Adapun bantahan gugatannya, alhamdulillah masalah ini sampai ke pengadilan agama agar semua permasalahan yang dihadapi jelas, masalahnya keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan masalahnya, bahwa masalah ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan.

Alhamdulillah dari pernikahan ini memiliki 2 orang anak

1. Fariq Abdillah Laki-laki Tanggal 1 Januari 2017
2. Rushda Perempuan Lahir Tanggal 30 September 2018

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelumnya salah sebut bahwa anak yang No 2 itu anak Laki-laki, sedang sebenarnya anak yang no 2 itu perempuan, ini menunjukkan Penggugat buru-buru dan emosi.

Bahwa sebenarnya Penggugat ini seorang yang sangat menyayangi anak-anak dan juga suami bahwa dari awal pernikahan sebenarnya tidak ada masalah yang berat dan masih dalam tahap kewajaran dalam rumah tangga.

Masalah timbul ketika waktu ta'aruf Penggugat mengatakan bahwa penggugat adalah janda cerai mati dengan dua orang anak yang bernama.

1. Rhamadhan kurang lebih 8 tahun
2. Azra kurang lebih 5 tahun

Sernula pernikahan berjalan harmonis dan tidak ada masalah, beberapa bulan kemudian ayah dari anak Penggugat menghubungi anak-anaknya.

Dengan itu Tergugat terkejut ternyata ayah anak-anak Penggugat masih hidup dan akhirnya dari situ timbul permasalahan-permasalahan baru bahkan terlontar dari lisan Penggugat meyeruh Tergugat untuk mengakui bahwa kedua anak dari suami sebelumnya sebagai anak yatim dan akhirnya Tergugat berbicara dengan mantan suami Penggugat dan akhirnya mantan suami Penggugat marah-marah, anak-anaknya mau dibawa oleh ayahnya tetapi Penggugat melarang anak-anaknya untuk ikut ayahnya. namun akhirnya si Penggugat mengadu ke pada saudaranya/kakaknya (perempuan) dalam keadaan mengandung, akhirnya karna Tergugat merasa sayang dengan Penggugat akhirnya dijemput oleh Tergugat dan pulang akhirnya pulang kembali dan sampai harmonis kembali hubungan keluarga, bahkan sebelum anak berumur 2 (dua) tahun lahir kembali anak ke 2 (dua) dari Tergugat dan hubungan mereka kembali harmonis.

Tapi belum lama ini terjadi masalah, setiap kali ayah dari anak Penggugat menjemput anaknya, selalu ada masalah baru itu pun Tergugat selalu memaafkannya dan menasehatinya dan bahkan 2 (dua) minggu sebelum dia

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah tergugat pernah minta maaf karna banyak dari teman penggugat yang meninggal.

Entah dari mana masalahnya ini dia kabur dengan terburu-buru dari rumah Tergugat akhirnya Tergugat menjemput dan bertanya namun tidak ada jawaban.

Untuk itu Tergugat memohon kepada ketua pengadilan untuk menengahi secara bijak agar berdamai kernbali.

Alharndulillah masalah ini sekali lagi sudah masuk ke Pengadilan Agama, maka dengan sangat Tergugat memohon kepada Ketua pengadilan untuk menengahi masalah ini, kalau perlu ada perjanjian di atas hitam putih.

Demikian bantahan ini di ajukan atas perhatian dan dikabulkannya bantahan ini tergugat mengucapkan terimah kasih

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201137103820004 tanggal 23 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0727/015/XI/2016 tertanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama 6 bulan;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga rumah tangganya tidak rukun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan

2 (dua) saksi sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Tergugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sedbagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dan setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman Terggugat;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar;

2. Saksi II Tergugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi masalahnya yang saksi ketahui karena Tergugat tidak mau anak Tergugat dan Penggugat dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator dengan mediator H.

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Juli 2020 tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat dan setelah dibacakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka terhadap Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya adalah relefan Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, sehingga karenanya Penggugat mempunyai legal standing mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alasan cerainya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya dapat disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diliputi suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yang ditandai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya. Dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya dapat disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada ketidakharmonisan dan sekarang Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas dasar gugatan Penggugat dan jawaban serta bantahan Tergugat dihubungkan dengan pemeriksaan bukti-bukti ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi. Dengan demikian alasan cerai Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karenanya keinginan Tergugat untuk tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. serta Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S. Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	390.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	506.000,00,-
(lima ratus enam ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 2632/Pdt.G/2020/PA.Cbn.